



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 2 /1/SIUPLT/I/PMDN/PERDAGANGAN/2011

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) TETAP

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Perusahaan tanggal 17 Oktober 2011, serta Rekomendasi dari Direktur Bina Usaha Perdagangan-Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No.537/PDN-2/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 atas pelaksanaan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara No.32/PDN-2/SIUPL-S/12/2009 tanggal 03 Desember 2009 atas nama PT.HEALTH WEALTH INTERNATIONAL yang bergerak di bidang usaha penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*Direct Selling*), dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap;
 2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BRO) Tahun 1934 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan Staatsblads No.86 Tahun 1938;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 5. Peraturan Menteri Perdagangan No.55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

2/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan : PT. HEALTH WEALTH INTERNATIONAL
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : - Notaris Kun Hidayat, S.H, No.34 tanggal 30 Juni 2009
- b. Lain-lain : - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-39711.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009
3. Bidang Usaha : Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*Direct Selling*)
4. KBLI : 00000
5. NPWP : 02.792.042.0-036.000
6. Alamat Kantor Pusat : Jl. Tanjung Duren Raya No.542, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat
No. Telp : (021) 56962999
No. Fax : (021) 56969108
7. Nama Penanggung Jawab : Andy Darmawan Widjaja
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Mangga Besar IX/12, RT.013/RW.001, Tangki Taman Sari, Jakarta Barat
No. Telp : (021) 56962999
No. Fax : (021) 56969108

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan izin perubahan, jika perusahaan melakukan penambahan jenis barang/jasa dagangan.
2. Menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada BKPM.
3. Memberikan rekaman surat izin teknis terkait atau surat pendaftaran dari Badan POM/Kementerian Kesehatan RI yang baru untuk jenis barang yang sudah habis masa berlakunya.
4. Memberikan keterangan lisan dan tertulis perihal produk/barang dan/atau jasa yang dijual dengan cara penjualan langsung dan keterangan lainnya kepada calon Tenaga Penjual/Mitra Usaha dan konsumen sesuai dengan keterangan pada berkas permohonan SIUPL yang disampaikan kepada kami.
5. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya kepada para Mitra Usaha berdasarkan hasil kegiatan penjualan produk barang dan/atau jasa.
6. Sesuai Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - Memberikan kompensasi ganti rugi, atas kerugian kepada konsumen akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang dipasarkan akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
 - Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.

4/ 7. Dilarang.....

7. Dilarang melakukan kegiatan:
- Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL.
 - Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL di luar sistem penjualan langsung.
 - Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung.
 - Menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan.
 - Usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat.
 - Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar.

- KETIGA** : Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap ini berlaku:
- Selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun;
 - Untuk melaksanakan kegiatan usaha sistem penjualan langsung dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 07 NOV 2011

a.n MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

u.b

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Teruka Otman Rasyid

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Menteri Perdagangan;
- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- Direktur Jenderal Pajak;
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta;
- Walikota Jakarta Barat.